

MODERASI BERAGAMA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA YANG DISOKONG OLEH ENAM AGAMA RESMI DI INDONESIA

Maruba Sinaga

Dewan Pimpinan Nasional Badan Kerja Sama Antar Gereja (DPN BKAG)

marubasinaga9@gmail.com

Abstrak: Indonesia merupakan bangsa yang majemuk dengan keberagaman suku, budaya, bahasa, dan agama yang secara konstitusional diakui dan dilindungi oleh negara. Keberagaman tersebut merupakan kekayaan nasional yang harus dijaga agar tidak menjadi sumber konflik dan disintegrasi bangsa. Dalam konteks ini, moderasi beragama menjadi kebutuhan strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Makalah ini bertujuan untuk mengkaji konsep dan prinsip moderasi beragama serta menunjukkan bahwa nilai-nilai moderasi hidup dan diajarkan dalam enam agama resmi di Indonesia, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Penulisan makalah ini menggunakan pendekatan normatif-konseptual dengan metode studi kepustakaan terhadap dokumen konstitusional, kebijakan nasional, serta literatur keagamaan lintas iman. Hasil kajian menunjukkan bahwa moderasi beragama memiliki landasan teologis, yuridis, dan ideologis yang kuat serta selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan komitmen kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Moderasi beragama tidak dimaknai sebagai pelemahan iman, melainkan sebagai sikap beragama yang adil, seimbang, dan berkeadaban. Oleh karena itu, moderasi beragama menjadi titik temu enam agama resmi dalam merawat persatuan, memperkuat toleransi, dan menjaga keutuhan NKRI.

Kata Kunci: Moderasi Beragama; Enam Agama Resmi; Pancasila; NKRI; Toleransi; Kerukunan Umat Beragama.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan bangsa yang majemuk dengan keberagaman suku, budaya, bahasa, dan agama. Negara Indonesia secara konstitusional mengakui enam agama resmi, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Keberagaman ini merupakan kekayaan nasional yang harus dijaga melalui sikap saling menghormati, toleransi, dan kerja sama lintas iman.

Dalam beberapa tahun terakhir, tantangan kehidupan beragama semakin kompleks, ditandai dengan munculnya sikap eksklusivisme, intoleransi, ujaran kebencian, serta penyalahgunaan ajaran agama untuk kepentingan sempit. Kondisi ini berpotensi merusak persatuan dan kesatuan bangsa.

Sebagai respon atas tantangan tersebut, gagasan Moderasi Beragama menjadi sebuah kebutuhan mendesak. Moderasi beragama menekankan sikap beragama yang adil, seimbang, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, serta selaras dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dewan Pimpinan Nasional Badan Kerja Sama Antar Gereja (DPN BKAG) memprakarsai penguatan moderasi beragama sebagai wujud komitmen gereja-gereja untuk bersinergi dengan seluruh elemen bangsa dan enam agama resmi di Indonesia dalam menjaga keharmonisan nasional.

METODOLOGI PENELITIAN

Makalah ini disusun dengan menggunakan pendekatan normatif-konseptual, yaitu mengkaji moderasi beragama berdasarkan:

1. Nilai-nilai ajaran agama resmi di Indonesia
2. Prinsip-prinsip Pancasila
3. Ketentuan konstitusi dan regulasi nasional Selain itu, makalah ini juga menggunakan:
 - Pendekatan teologis, dengan menguraikan konsep moderasi dari ajaran internal masing-

masing agama.

- Pendekatan kebangsaan, dengan menempatkan NKRI dan Pancasila sebagai bingkai bersama kehidupan beragama.
- Pendekatan reflektif-deskriptif, untuk menunjukkan relevansi moderasi beragama dalam konteks sosial Indonesia yang majemuk.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) terhadap dokumen resmi negara, literatur keagamaan, serta kebijakan publik terkait kehidupan beragama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Moderasi Beragama

Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang menempatkan prinsip keadilan, keseimbangan, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan. Moderasi bukan berarti mengurangi keimanan, melainkan menjalankan ajaran agama secara arif, bijaksana, dan tidak ekstrem.

Moderasi beragama berlandaskan pada:

- Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa
- Kemanusiaan yang adil dan beradab
- Persatuan Indonesia
- Musyawarah dan keadilan sosial

Dengan demikian, moderasi beragama menjadi jembatan antara komitmen keagamaan dan tanggung jawab kebangsaan.

Moderasi Beragama dalam Enam Agama Resmi di Indonesia

1. Islam

Islam mengajarkan konsep wasathiyah (tengah-tengah), yang menekankan keseimbangan, keadilan, dan rahmatan lil 'alamin. Prinsip ini mengajarkan umat Islam untuk hidup berdampingan secara damai dengan sesama.

2. Kristen Protestan

Kekristenan menekankan hukum kasih: mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Nilai kasih, perdamaian, dan penghargaan terhadap martabat manusia menjadi dasar kuat moderasi beragama.

3. Katolik

Gereja Katolik mengajarkan dialog antariman, solidaritas sosial, dan persaudaraan universal. Prinsip bonum commune (kebaikan bersama) sejalan dengan moderasi beragama.

4. Hindu

Ajaran Tat Twam Asi (aku adalah engkau) dan Tri Hita Karana menekankan keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam.

5. Buddha

Agama Buddha mengajarkan jalan tengah (Majjhima Patipada) yang menolak ekstremitas, serta mengedepankan welas asih, kebijaksanaan, dan kedamaian batin.

6. Khonghucu

Nilai Ren (cinta kasih), Yi (kebenaran), dan Li (tata krama) menekankan etika sosial, harmoni, dan keseimbangan dalam kehidupan bersama.

Keseluruhan ajaran tersebut menunjukkan bahwa moderasi beragama bukan konsep asing, melainkan nilai universal yang hidup dalam setiap agama.

Peran DPN Badan Kerja Sama Antar Gereja

DPN BKAG sebagai wadah kerja sama lintas gereja memiliki peran strategis dalam:

1. Mendorong dialog antariman yang konstruktif.
2. Mengedukasi umat tentang pentingnya toleransi dan persatuan.

3. Bersinergi dengan pemerintah, tokoh agama, dan organisasi masyarakat dalam mengarusutamakan moderasi beragama.
4. Menjadi teladan dalam praktik kehidupan beragama yang damai, inklusif, dan berkeadaban.

Melalui pendekatan kolaboratif lintas denominasi dan lintas agama, BKAG berkomitmen menjaga keutuhan NKRI dan memperkuat fondasi kehidupan berbangsa yang rukun.

PENGUATAN YURIDIS

Moderasi beragama di Indonesia memiliki landasan konstitusional dan yuridis yang kuat. Negara menjamin kebebasan beragama sekaligus mengatur kehidupan beragama agar tetap selaras dengan prinsip persatuan, ketertiban, dan keadilan sosial.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- o Pasal 29 ayat (1): “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.”
- o Pasal 29 ayat (2): “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Ketentuan ini menegaskan bahwa negara tidak bersifat sekuler ekstrem maupun negara agama, melainkan negara berketuhanan yang menjamin kebebasan beragama secara adil dan setara.

2. Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum dan nilai etika kehidupan berbangsa. Moderasi beragama sejalan dengan keseluruhan sila Pancasila, khususnya:

- o Ketuhanan Yang Maha Esa
- o Kemanusiaan yang adil dan beradab
- o Persatuan Indonesia

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

UU ini menegaskan bahwa kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non-derogable rights), sepanjang tidak melanggar hak orang lain dan ketertiban umum.

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Pemerintah Republik Indonesia secara resmi menetapkan moderasi beragama sebagai agenda strategis nasional, khususnya dalam penguatan kerukunan umat beragama dan ketahanan ideologi bangsa.

Dengan landasan tersebut, moderasi beragama memiliki kedudukan bukan hanya sebagai ajaran moral keagamaan, tetapi juga sebagai kebijakan publik dan tanggung jawab konstitusional bersama

Implikasi Praktis Moderasi Beragama di Tengah Tantangan Kebangsaan

Moderasi beragama tidak hanya berhenti pada tataran konseptual dan normatif, tetapi harus terwujud dalam praktik nyata kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah tantangan kebangsaan berupa polarisasi identitas, politisasi agama, serta meningkatnya ujaran kebencian berbasis keagamaan, moderasi beragama berperan sebagai instrumen sosial untuk menjaga kohesi nasional dan memperkuat persatuan bangsa.

Pertama, dalam bidang dialog antariman, moderasi beragama diwujudkan melalui forum- forum dialog lintas agama yang bersifat setara, terbuka, dan berorientasi pada pemecahan masalah bersama. Dialog tidak dimaksudkan untuk menyeragamkan keyakinan, melainkan membangun saling pengertian, kepercayaan, dan kerja sama antarumat beragama dalam bingkai Pancasila dan NKRI.

Kedua, dalam bidang edukasi dan literasi kebangsaan, moderasi beragama perlu ditanamkan melalui pendidikan formal maupun nonformal. Materi moderasi beragama dapat diintegrasikan dengan pendidikan Pancasila, wawasan kebangsaan, dan nilai Bhinneka Tunggal

Ika, sehingga generasi muda memiliki kesadaran bahwa keberagaman agama adalah realitas bangsa yang harus dikelola secara arif dan bertanggung jawab.

Ketiga, dalam bidang advokasi kebangsaan, moderasi beragama berfungsi sebagai pendekatan persuasif dalam merespons konflik atau gesekan sosial bernuansa agama. Advokasi dilakukan dengan mengedepankan nilai keadilan, kemanusiaan, dan musyawarah, serta menolak segala bentuk kekerasan atas nama agama. Melalui pendekatan ini, agama justru hadir sebagai kekuatan moral yang merawat perdamaian dan keutuhan NKRI.

Dengan demikian, implikasi praktis moderasi beragama terletak pada kemampuannya menghubungkan iman, kebangsaan, dan tanggung jawab sosial secara konkret dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia yang majemuk.

KESIMPULAN

Moderasi beragama merupakan kunci utama dalam menjaga keharmonisan kehidupan beragama di Indonesia yang majemuk. Keenam agama resmi di Indonesia pada dasarnya memiliki ajaran yang sejalan dengan nilai moderasi, toleransi, dan kemanusiaan.

Prakarsa DPN Badan Kerja Sama Antar Gereja dalam menguatkan moderasi beragama merupakan kontribusi nyata bagi persatuan bangsa dan penguatan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata.

Saran

Diharapkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, tokoh agama, maupun masyarakat, terus memperkuat moderasi beragama melalui pendidikan, dialog, dan keteladanan, demi terwujudnya Indonesia yang damai, rukun, dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Kementerian Agama Republik Indonesia. Moderasi Beragama. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI.
4. Kementerian PPN/Bappenas. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
5. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa.
6. Al-Qur'an dan Hadis (konsep wasathiyah dalam Islam).
7. Kitab Suci Kristen (Alkitab) – ajaran kasih dan perdamaian.
8. Dokumen Konsili Vatikan II (tentang dialog antaragama).
9. Weda dan Upanisad (konsep Tat Twam Asi dan harmoni kosmis).
10. Tipitaka (ajaran Jalan Tengah/Majjhima Patipada).
11. Kitab Lun Yu (Analects of Confucius) – nilai Ren, Yi, dan Li.